



**SALINAN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam perkembangannya muatan materi tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 27 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 Nomor 62) dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 Nomor 62);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda ;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi,
  - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati,
  - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili,
  - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi pelaksanaannya tidak dalam rapat paripurna dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I;
    2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
  - b. pendapat akhir Bupati.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (6) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPRD saat itu.
2. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf b diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
  - (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
    - b. membahas rancangan Perda tentang APBD,
    - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
    - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi dan Banggar.
  - (4) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rapat konsultasi dengan Banggar untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
  - (5) Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    - a. menyusun Pokir DPRD untuk disampaikan kepada Bupati berupa saran dan pendapat dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - b. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati;
    - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat; dan
    - d. melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS diajukan oleh Bupati dengan surat kepada Pimpinan DPRD disertai dengan dokumen pendukung paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pembahasan oleh DPRD.
  - (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Banmus untuk penetapan agenda dan jadwal pembahasan Rancangan KUA dan rancangan PPAS.
  - (3) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Banggar dalam rapat kerja bersama tim anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan penugasan dari Banmus.
  - (3a) Pembahasan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Komisi dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah sebelum dilakukan pembahasan oleh Banggar berdasarkan penugasan dari Banmus.
  - (4) Banggar melakukan konsultasi dengan setiap Komisi untuk memperoleh masukan terkait pembahasan rancangan PPAS dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembahasan KUA selesai dilaksanakan.
4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, memperhatikan kesesuaiannya dengan:
  - a. Perda tentang APBD dan/atau Perda tentang perubahan APBD;
  - b. Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
  - c. hasil tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
  - d. Pokir DPRD yang telah disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
  - (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.
5. Ketentuan Pasal 103 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 103

- (1) Tata tempat dalam rapat paripurna DPRD adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
  - c. Para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
  - d. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan.
- (2) Tata tempat dalam rapat paripurna DPRD untuk acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan;
  - d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRD;
  - f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
  - g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRD; dan
  - h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Tata tempat rapat paripurna DPRD untuk acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum adalah sebagai berikut:
  - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
  - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;

- c. Setelah pengucapan sumpah/janji, pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
- (4) Tata tempat dalam rapat paripurna DPRD untuk acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :
- a. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
  - c. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati sedangkan para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan
  - d. setelah pelantikan, mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.
6. Ketentuan Pasal 104 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 104

- (1) Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. barisan pertama dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua Komisi, Ketua Bapemperda, dan Ketua BK;
  - b. barisan kedua dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Ketua Fraksi;
  - c. barisan ketiga dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi, Wakil Ketua Bapemperda, dan Wakil Ketua BK;
  - d. barisan keempat dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi; dan
  - e. barisan kelima sampai dengan barisan terakhir dari tempat duduk diperuntukkan bagi Anggota DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Pengaturan tempat duduk yang disediakan untuk Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e, dan ayat (2) huruf f, adalah sebagai berikut :



- a. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - b. Forkompinda duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan tempat duduk Pimpinan DPRD dan Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. unsur pelaksana dari Sekretariat DPRD duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kiri barisan tempat duduk Pimpinan DPRD dan Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. para pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kiri barisan tempat duduk Anggota DPRD;
  - e. para pejabat dari kecamatan duduk di tempat tersendiri yang terletak di sebelah kanan barisan tempat duduk Anggota DPRD; dan
  - f. peninjau, undangan lainnya dan Pers/kru TV/Radio duduk di tempat tersendiri yang terletak di belakang barisan tempat duduk Anggota DPRD.
- (3) Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah.
  - (4) Pengaturan tempat duduk bagi Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Daerah, pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum dan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD.
  - (5) Pengaturan tempat duduk bagi Anggota DPRD dan pengaturan tempat duduk bagi peninjau dan undangan lainnya untuk rapat paripurna dalam rangka pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum dan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan penataan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD pada saat persiapan dan berlangsungnya acara tersebut.
7. Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 111A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 111A

Tugas fraksi:

- a. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, dayaguna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
  - b. menyampaikan pandangan umum pada setiap pembahasan rancangan peraturan daerah.
8. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 113A dan Pasal 113B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 113A

- (1) Calon tenaga ahli fraksi diusulkan oleh masing-masing fraksi DPRD.

- (2) Pengangkatan tenaga ahli fraksi dilakukan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD, dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan fraksi DPRD.

#### Pasal 113B

Tenaga ahli fraksi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang fraksi;
  - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi fraksi;
  - c. membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada fraksi.
  - d. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh fraksi;
  - e. memberikan asistensi kepada fraksi; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi fraksi.
9. Ketentuan Pasal 115 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 115

- (1) AKD terdiri atas :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Banmus;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Banggar;
  - f. BK; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, AKD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Banmus, Komisi, Bapemperda, Banggar, dan BK dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan AKD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (7) Pimpinan AKD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada AKD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Banmus dan Banggar.
10. Ketentuan Pasal 118 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, diusulkan oleh partai politik secara tertulis kepada Sekretaris DPRD.
  - (2) Sekretaris DPRD mengumumkan nama pimpinan sementara DPRD pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
  - (3) Pimpinan sementara DPRD memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Hasil penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna oleh pimpinan definitif.
  - (5) Pelaksanaan tugas pokok Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) berakhir pada saat Pimpinan DPRD definitif mengucapkan sumpah/janji.
11. Ketentuan Pasal 121 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
  - c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari AKD;
  - e. mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
  - f. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
  - g. mewakili DPRD di pengadilan;
  - h. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun.

- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h, Pimpinan DPRD mengadakan pembagian kerja diantara ketua dan para wakil ketua.
  - (3) Pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk menghadiri rapat dalam AKD.
  - (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan DPRD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
  - (5) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.
  - (6) Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.
12. Ketentuan Pasal 134 ayat (10) diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 134

- (1) Komisi merupakan AKD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- (5) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (7) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (8) Usul Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (9) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (10) Masa jabatan pimpinan Komisi selama 2 (dua) tahun 6 enam (bulan).
- (11) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil

ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (12) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (13) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

13. Ketentuan Pasal 143 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 143

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda bukan anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

14. Ketentuan Bagian Kedelapan, dan Pasal 160 ayat (1), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat 10), dan ayat (11) diubah, dan ditambahkan 1 (ayat) yakni ayat (12), sehingga Bagian Kedelapan, dan Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedelapan

##### Pansus

##### Pasal 160

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk AKD lain yang bersifat tidak tetap berupa Pansus.
- (2) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Banmus.
- (3) Pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Jumlah Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (5) Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (6) Pimpinan Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.
- (7) Pemilihan pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan dikoordinasikan oleh Pimpinan DPRD.

- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencapai kesepakatan, pimpinan Pansus diputuskan berdasarkan suara terbanyak.
  - (9) Pansus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat didukung oleh kelompok pakar atau tim ahli.
  - (10) Pelaksanaan tugas Pansus tidak dapat menggantikan dan/atau tumpang tindih dengan tugas AKD yang bersifat tetap.
  - (11) Masa kerja Pansus :
    - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
    - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
  - (12) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
15. Ketentuan Pasal 171 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 171 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 171

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan secara tertulis Pokir DPRD yang telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna kepada Bupati paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan rencana kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan.
  - (2) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *yang disampaikan melewati batas waktu 1 (satu) minggu, akan dijadikan bahan masukan penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.*
  - (3) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan kepada setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dikirimkan kepada Bupati.
16. Ketentuan Pasal 174 ayat (2) huruf g diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11), sehingga Pasal 174 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 174

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. persetujuan untuk menetapkan Perda dan APBD;
  - b. persetujuan KUA dan PPAS;
  - c. pemberhentian Pimpinan DPRD;

- d. pembentukan Pansus;
  - e. persetujuan atas pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
  - f. usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - g. penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Akhir Tahun Anggaran;
  - h. persetujuan usulan rancangan Perda yang berasal dari DPRD;
  - i. persetujuan atas rencana kerjasama dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - k. pengambilan keputusan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. penyampaian laporan kinerja Pimpinan DPRD;
  - b. pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan /atau pimpinan Fraksi atau AKD;
  - c. pengumuman keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi terhadap Anggota DPRD;
  - d. pengumuman lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- (4) Selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rapat paripurna untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - b. peringatan Hari Jadi Daerah;
  - c. mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus; dan
  - d. acara tertentu lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Rapat paripurna selain dapat dilaksanakan atas usul:
- a. Bupati;
  - b. pimpinan AKD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (7) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (8) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf h serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara internal.

- (9) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j wajib dihadiri oleh Bupati.
- (10) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c selain dihadiri oleh Bupati, turut mengundang berbagai unsur masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait.
- (11) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibuka didahului dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

17. Ketentuan Pasal 234 ayat 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 234 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 234

- (1) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (2) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 251 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 251 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 251

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan dapat mengikutsertakan Pimpinan alat kelengkapan dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kebutuhan.

19. Ketentuan Pasal 256 diubah, sehingga Pasal 256 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 256

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah AKD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli harus memiliki pengetahuan dibidang pemerintahan daerah dan menguasai tugas dan fungsi DPRD, dengan tingkat pendidikan dan pengalaman :



- a. S1 dengan pengalaman 3 tahun;
  - b. S2 dengan pengalaman 2 tahun; dan
  - c. S3 dengan pengalaman 1 tahun.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang direkrut oleh masing-masing AKD.
  - (5) AKD dapat melakukan tes kemampuan bagi calon kelompok pakar atau tim ahli.
  - (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD berdasarkan usulan dari AKD yang telah mendapat persetujuan Ketua DPRD dan atau Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan.
  - (7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam AKD.
  - (8) Kelompok pakar atau tim ahli mempunyai tugas :
    - a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
    - b. membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas AKD;
    - c. membantu memberikan saran dan atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada AKD;
    - d. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh AKD;
    - e. memberikan asistensi kepada AKD;
    - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi AKD; dan
    - g. melaporkan hasil kinerja setiap bulannya kepada Sekretaris DPRD
  - (9) Kelompok pakar atau tim ahli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan AKD.
20. Ketentuan Pasal 257 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 257 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 257

- (1) Pimpinan AKD dan Pimpinan Fraksi menyusun laporan kinerja paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum berakhirnya tahun sidang berkenaan.
- (2) Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat internal masing-masing AKD dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Laporan kinerja memuat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang AKD dan Fraksi dalam 1 (satu) tahun sidang.
- (4) Hasil penyusunan laporan kinerja disampaikan oleh pimpinan AKD dalam rapat paripurna.

- (5) Penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya tahun sidang berkenaan.
- (6) Laporan kinerja yang telah disampaikan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan dan disebarluaskan oleh Sekretariat DPRD kepada setiap Anggota DPRD, Fraksi dan AKD terkait.
- (7) Laporan kinerja setiap AKD dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi Pimpinan DPRD dalam menyusun rencana kerja pada awal tahun sidang berikutnya.

21. Ketentuan Pasal 263 dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 17 Maret 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd.

M. RISKI RAMADHAN HASIBUAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd.

M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Drs. H. SUPRIN, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19621020 198403 1 003

PERATURAN DPRD  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB DPRD KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI

